


 <p>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA INSPEKTORAT</p>	Nomor SOP	20.17/HK-00.03
	Tgl. Pembuatan	2 APRIL 2024
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Pengesahan	
	Disahkan Oleh	<p>Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,</p>  <p>Syaefuloh Hidayat NIP. 19761221998111001</p>
Nama SOP	Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akmal; Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dear. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> Auditor/P2UPD/Pegawai yang memahami alur proses pengelolaan Keuangan Daerah; Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan daerah; Memiliki kemampuan analisis; Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP SOP Distribusi LHP/SHP SOP Pengarsipan SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut. 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Printer/Kertas Print Recorder Dokumen Bukti Reviu BA Notisi Hasil Reviu (NHA) BA Hasil Ekspose 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan terganggu.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

FLOWCHART PENILAIAN MANDIRI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan			
		Tim			Irbn Bidang / Wilayah	Sekretariat			Inspektur	Auditi	Kelengkapan		Waktu	Output	
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Program, Pelaporan dan Keuangan	Evaluasi dan Pemutakhiran							
TAHAP PERENCANAAN															
1	Inspektur Pembantu (Irbn) Bktang / Wilayah melakukan komunikasi dengan Pengendali Teknis (PT) atas tujuan dan ruang lingkup Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah direncanakan dalam PKPT Tahun berjalan dan/atau adanya penugasan insidentil dari Inspektur											PKPT / Perintah insidentil Inspektur	20 menit	Disposisi penyusunan Tim Penugasan	
2	Pengendali Teknis menyusun konsep Program Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas aspek kegiatan tertentu dan mengkomunikasikan kepada Ketua Tim (KT) terkait pemahaman alur proses area Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), identifikasi risiko, rencana pengujian efektivitas pengendalian kunci, penyusunan program kerja, alokasi SDM dan biaya operasional yang dibutuhkan											1) Risk Register terkait kegiatan yang akan dilakukan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2) Dokumen terkait Obyek Kegiatan tertentu yang menjadi sasaran Penilaian Mandiri	2 hari	konsep Program Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
3	KT mempersiapkan konsep Konsep Surat Tugas Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan menyampaikan Konsep SPT kepada PT											1) Program Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2) Dokumen terkait Obyek Kegiatan tertentu 3) Alokasi SDM 4) RAB Operasional Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 5) Pakla Integritas 6) Lembar Kendali SPT	1 hari	konsep SPT Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan		
		Tim			Irbn Bidang / Wilayah	Sekretariat			Inspektur	Auditi	Kelengkapan		Waktu	Output
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Program, Pelaporan dan Keuangan	Evaluasi dan Pemutakhiran						
4	PT melakukan evaluasi atas Konsep SPT yang disampaikan oleh KT a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk diperbaiki/revisi sesuai catatan PT b) Apabila telah sesuai, maka PT melakukan paraf serta pada lembar kendali penugasan untuk diteruskan kepada Irbn										1) Program Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2) Dokumen terkait Obyek Kegiatan tertentu 3) Alokasi SDM 4) RAB Operasional Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 5) Pakta Integritas 6) Lembar Kendali SPT	1 jam	konsep SPT Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
5	Irbn melakukan evaluasi kendali mutu konsep SPT yang disampaikan PT. a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian program kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dikembalikan kepada PT untuk direvisi sesuai dengan catatan Irbn selaku Wakil Penanggung Jawab Penugasan b) Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Sekretariat melalui Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan										1) Konsep SPT; 2) Lembar kendali penugasan;	1 jam	Koreksi SPT dan/atau paraf dokumen terkait untuk diteruskan	
6	Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan evaluasi administrasi atas kecukupan dokumen dalam penerbitan SPT a) Apabila masih terdapat kekurangan atau koreksi atas administrasi penerbitan SPT, maka dikembalikan kepada Irbn Terkail untuk diperbaiki b) Apabila telah sesuai diteruskan kepada Sekretaris										1) Konsep SPT; 2) Lembar kendali penugasan;	120 menit	Koreksi SPT dan/atau paraf persetujuan lembar kendali	
7	Sekretaris mereview kembali atas kelengkapan administrasi penerbitan SPT serta Tujuan dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam PKPT dan atau disposisi penugasan insidentil oleh Inspektur a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan / atau koreksi administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan untuk diteruskan ke Irbn terkait dengan melakukan perbaikan; b) Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspektur untuk direviu dan penandatanganan SPT										1) Konsep SPT; 2) Lembar kendali penugasan;	20 menit	Koreksi SPT dan/atau paraf persetujuan lembar kendali	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan			
		Tim			Irbn Bidang / Wilayah	Sekretariat			Inspektur	AudItI		Kelengkapan	Waktu	Output
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Program, Pelaporan dan Keuangan	Evaluasi dan Pemutakhiran						
13	<p>KT melakukan evaluasi atas signifikansi kesesuaian pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai program kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan</p> <p>a) Apabila terdapat ketidaksesuaian KKM dengan Program Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka dikembalikan kepada AT untuk dilakukan perbaikan sesuai catatan KT</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka KT membuat Kertas Kerja dan/atau catatan atas KKM AT yang telah sesuai dan memuat kecukupan informasi untuk dilandatangani dan diserahkan kepada PT</p>									1) SPT 2) Dokumen terkait Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3) Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4) KKM AT 5) KKE KT	Maksimal 3 hari sebelum penugasan berakhir	KKM AT dan/atau penyusunan Kertas Kerja Evaluasi atas KKM AT yang telah direvisi/dikoreksi KT dan PT		
14	<p>PT melakukan evaluasi atas KKM AT dan revidi KT terhadap kecukupan penyajian sesuai Program kerja yang ditetapkan</p> <p>a) Apabila telah sesuai, maka PT dan KT bersama-sama melakukan penyusunan konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditandatangani oleh Irbn dan dipaparkan / ekspose kepada Pimpinan Unit Kerja (OPD) untuk mendapatkan masukan dan konfirmasi awal temuan, sekaligus melakukan Exit Permit</p> <p>b) Apabila terdapat ketidaksesuaian KKM dengan Program Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka dikembalikan kepada KT untuk dilakukan perbaikan bersama-sama dengan AT</p>									1) SPT 2) Dokumen terkait Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3) Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4) KKM AT	Maksimal 1 hari sebelum penugasan berakhir	Koreksi atas KKE KT dan KKM AT dan/ atau penyusunan konsep laporan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
TAHAP PELAPORAN														
15	Tim Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menerima hasil tanggapan dari OPD, dan melakukan pembahasan internal baik materi temuan maupun hal-hal yang menyangkut penyelesaiannya										Tanggapan atas konsep laporan hasil Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 hari	konsep laporan monitoring dan evaluasi	

